
Reformulasi Konsep Plea Bargaining Sebagai Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat

Syifa Alam¹, Dominikus Rato², Bayu Dwi Anggono³
syifaalam1992@gmail.com, Universitas Jember, Indonesia¹
dominikusrato@gmail.com, Universitas Jember, Indonesia²
bayu_fhunej@unej.ac.id, Universitas Jember, Indonesia³

Abstract

Background:

Some of the problems in the criminal process in court include the accumulation of settlement of criminal cases and the bureaucracy of a long trial. The Plea Bargaining concept that has been implemented in the United States can be adopted in Indonesia while considering the values of Pancasila based on integrative theory (integratif theory) and the theory of dignified justice (keadilan bermartabat theory).

Research Methodes:

The research method used is normative juridical. This research uses a conceptual approach, a statutory approach, a comparative approach and a historical approach.

Findings:

The results of this research involve the reformulation and explanation of the ontological, epistemological, and axiological aspects of the concept of plea bargaining. There are provisions in the Draft Criminal Procedure Law that do not yet reflect the concept of plea bargaining. Reformulation of the concept of plea bargaining is based on the theory of dignified justice (keadilan bermartabat theory), so that the creation of the purpose of the law of dignified justice that is rooted in the values and the national spirit or the soul of the nation (volksgeist).

Conclusion:

By adopting the concept of plea bargaining that has been formulated based on dignified justice, it can solve the problem of stacking criminal case settlement in courts and trial bureaucracy and as a form of Criminal Procedure Law Reform in Indonesia.

Keywords: reformulation; Plea Bargaining concept, theory of dignified justice; Pancasila.

Abstrak

Latar Belakang:

Sebagian permasalahan dalam persidangan pidana di pengadilan antara lain penumpukan penyelesaian perkara pidana dan birokrasi persidangan yang cukup lama. Konsep *Plea Bargaining* yang telah diterapkan di negara Amerika dapat di adopsi di negara Indonesia dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori integratif dan teori keadilan bermartabat.

Metode Penelitian:

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*).

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian ini adalah mereformulasi dan menjelaskan aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi konsep *plea bargaining*. terdapat pasal di Rancangan Hukum Acara Pidana yang belum mencerminkan konsep *plea bargaining*, reformulasi Konsep *plea bargaining* yang berbasis teori keadilan bermartabat dapat diejawantahkan dalam Rancangan Hukum Acara Pidana. Reformulasi konsep *plea bargaining* ini berdasarkan teori keadilan bermartabat, sehingga terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan bermartabat yang berakar pada nilai-nilai dan semangat nasional atau jiwa bangsa (*volksgeist*).

Kesimpulan:

Dengan mengadopsi konsep *plea bargaining* yang telah direformulasi berbasis keadilan bermartabat dapat menyelesaikan permasalahan penumpukan penyelesaian perkara pidana di Pengadilan dan birokrasi persidangan serta sebagai bentuk pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.

Kata kunci: Reformulasi; konsep *plea bargaining*; teori keadilan bermartabat; Pancasila.

DOI	: -
Received	: October 2023
Accepted	: October 2023
Published	: February 2024
Copyright Notice	: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

1. PENDAHULUAN

Sistem hukum acara pidana di Indonesia yang berlaku saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kedudukannya sebagai instrument hukum publik untuk mencari dan memperoleh kebenaran materil. Dalam pelaksanaan hukum acara pidana tidak lupa pula penerapan asas dalam hukum acara pidana seperti asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas legalitas, asas *presumption of innocence*, asas *right to a fair and speedy trial*, asas Konkordatif dan lain sebagainya. Pengadilan Negeri yang merupakan salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, dimana setiap tahun mengalami peningkatan penanganan perkara pidana. Beban perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia pada tahun 2022 mencapai 161.267 perkara pidana diluar perkara pelanggaran lalu lintas dan peraturan daerah.¹

Mahkamah Agung untuk menerapkan asas peradilan cepat dan biaya ringan dalam penanganan perkara perdata melakukan sebuah terobosan yaitu mekanisme persidangan gugatan sederhana untuk membuka gerbang pengelompokan klasifikasi perkara guna mengefisienkan pemeriksaan perkara perdata. Keuntungan gugatan sederhana adalah proses pemeriksaan yang lebih cepat daripada pemeriksaan gugatan biasa. Selain itu ada kewajiban menempuh mediasi di pengadilan untuk seluruh perkara perdata. Proses mediasi ini tidak menutup kemungkinan untuk para pihak terjadi perdamaian sehingga persidangan tidak perlu dilalui dan perkara selesai secara damai. Kedua proses tersebut dapat mengatasi penumpukan perkara perdata di pengadilan tingkat pertama. Dalam pemeriksaan perkara pidana tidak menutup kemungkinan hal seperti ini juga dapat dilakukan sebagai bentuk solusi untuk mengatasi penumpukan perkara pidana di pengadilan negeri.

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Laporan Tahunan 2022 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh', 2022, 344 <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH-2022.pdf>.

Di negara Amerika solusi permasalahan penumpukan perkara telah diterapkan proses *plea bargaining*, orang yang disangka melakukan tindak pidana maka dia diberi kesempatan untuk mengakui perbuatannya dan melakukan perundingan dengan penuntut atau penyidik, dengan dilakukan perundingan itu maka Terdakwa mendapat penawaran terkait dakwaan yang didakwa kepadanya ataupun lamanya pemidanaan yang akan dijalani. Tidak bisa dipungkiri bahwa *plea bargaining* ini sebagai proses untuk menghindari pengadilan. Sedangkan di Wales, Inggris proses *plea bargaining* ini berbeda, dimana terdakwa yang semakin cepat mengakui perbuatannya, maka semakin tinggi pula diskon untuk menjalani pemidanaannya. Bahwa yang perlu digaris bawah adalah “pengakuan terdakwa”, pengakuan terdakwa mempermudah proses administrasi pemeriksaan dalam perkara pidana. Sehingga konsep *plea bargaining* ini diartikan *plea bargaining* dalam arti luas.²

Indonesia telah melakukan rencana pembaruan hukum acara pidana Indonesia. Pada pasal 199 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) diatur mekanisme jalur khusus, yaitu pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dengan dakwaan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Pada pokoknya yang perlu digarisbawahi adalah “Pengakuan Terdakwa”, pengakuan terdakwa ini menentukan proses pemeriksaan persidangan perkara pidana, hal ini sama dengan konsep *plea bargaining* dalam arti luas.

Konsep hukum yang dianut di negara-negara lain yang dirasa baik dapat diterapkan di Indonesia, akan tetapi tidak serta merta diambil secara utuh, perlu diterapkan sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Perpaduan antara konsep hukum dari luar negeri ini disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup pada bangsa Indonesia diharapkan dapat mencapai tujuan hukum yang berkeadilan menurut Prof Romli Atmasasmita. Hakim dalam mengadili perkara pun tidak kaku dalam penerapan hukum positif. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa tidak hanya norma hukum sebagai pertimbangan hakim, akan tetapi hakim perlu juga menggali rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*sociological jurisprudence*). Pasal tersebut merupakan tonggak sejarah sistem hukum pidana Indonesia yang mencerminkan pergeseran pandangan

² Máximo Langer, ‘Plea Bargaining, Conviction Without Trial, and the Global Administratization of Criminal Convictions’, *Annual Review of Criminology*, 4 (2021), 377–411 <<https://doi.org/10.1146/ANNUREV-CRIMINOL-032317-092255>>.

tentang konsep, fungsi dan peranan hukum yang selama ini didominasi oleh aliran *positivisme* hukum kepada aliran *sociological jurisprudence*.³

Pancasila sebagai nilai luhur bangsa Indonesia ternyata belum dipahami dengan baik. Prof. Romli mengistilahkan bahwa bangsa Indonesia saat ini hidup dalam fatamorgana keadilan. Pada dasarnya, fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool of social engeneering*) relatif masih sesuai dengan pembangunan hukum nasional saat ini, akan tetapi perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi (*beureucratic engineering*) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaruan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut “*beureucratic and social engineering*” (BSE).⁴ Maksud dari Teori integratif adalah untuk menggambarkan bagaimana hukum dapat berperan sebagai alat untuk menyatukan dan memperkuat persatuan masyarakat dan administrasi dalam menghadapi perubahan dan perubahan dalam kehidupan (penyatuan antara masyarakat dan administrasi) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Begitu pula pada teori hukum keadilan bermartabat yang dipolurkan oleh Teguh prasetyo dimana beliau menitik beratkan kepada nilai Pancasila dalam penegakan keadilan.

Pelimpahan perkara ke pengadilan seluruhnya merupakan kewenangan dari penuntut umum, sehingga yang menentukan apakah berkas perkara pidana yang dilimpahkan dilakukan dengan proses pemeriksaan biasa, singkat atau cepat merupakan penilaian dari penuntut umum. Pada prakteknya banyak perkara pidana yang termasuk dalam tindak pidana ringan yang proses pembuktiannya sederhana dilimpahkan dengan proses pemeriksaan acara pidana biasa, sehingga yang seharusnya pemeriksaan tersebut dapat diperiksa dengan acara singkat, tetapi diperiksa dengan acara biasa yang waktu pemeriksaannya lebih lama, sehingga asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan asas *right to a fair and speedy trial* ini pun tidak tercapai. Berkaca pada gugatan sederhana dan mediasi, konsep *plea bargaining* ini tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan di hukum acara persidangan pidana di Indonesia.

Konsep *plea bargaining* dapat dipandang sebagai bentuk mediasi dalam perkara pidana, dan gugatan sederhana juga dapat dicontoh untuk penyederhanaan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, sehingga tidak ada salahnya apabila konsep *plea bargaining* diterapkan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia dengan tidak melupakan nilai-nilai bangsa Indonesia sebagai salah satu solusi permasalahan penumpukan perkara di pengadilan. Konsep

³ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, ed. by Genta Publishing (Yogyakarta, 2012), p. 40.

⁴ Romli Atmasasmita, p. 97.

⁵ Romli Atmasasmita, p. 98.

plea bargaining ini apabila dikaji, dalam proses pemeriksaan pidana yang berlaku saat ini tidak ada yang merepresentasikan konsep tersebut, sehingga hal ini merupakan bentuk kekosongan norma hukum. Dalam Pasal 199 R-KUHAP diatur terkait “jalur khusus” dimana rencana aturan ini mirip dengan konsep *plea bargaining* yang menekankan pada “pengakuan Terdakwa”, penulis menilai bahwa rancangan tersebut belum mengandung nilai-nilai bangsa Indonesia sehingga terciptanya keadilan bermartabat. Teori Keadilan Bermartabat digagas oleh Prof. Teguh Prasetyo ini bertujuan untuk memanusiakan manusia yang digali dari jiwa bangsa Indonesia. Teguh Prasetyo merumuskan ide Keadilan Bermartabat secara singkat dengan frasa "memanusiakan manusia".⁶ Ini sejalan dengan prinsip filosofis Indonesia, yaitu Pancasila, yang menegaskan bahwa hukum sebagai instrumen negara hukum Indonesia harus berkontribusi pada kesejahteraan umum dengan menjunjung kemerdekaan dan keadilan. Keadilan Bermartabat ini dapat dianggap sebagai turunan dari Pancasila karena meletakkan Pancasila sebagai sumber utama segala sumber hukum untuk mencapai tujuan hukum. Selain itu pasal 199 R-KUHAP juga tidak memaknai adanya sebuah *bargaining* antara penegak hukum dengan Terdakwa. Sehingga “Jalur Khusus” dalam R-KUHAP ini tidak dapat dipandang sebagai *Plea Bargaining system*. Maka perlulah penelitian ini dilakukan untuk mereformulasi konsep *plea bargaining* sebagai bentuk pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Dengan demikian, penulis memiliki tujuan melakukan penelitian ini bertujuan untuk memahami secara aspek filsafat secara ontologi terkait konsep *plea bargaining* di negara lain, konsep *plea bargaining* dalam R-KUHAP dan Teori keadilan bermartabat. Selain itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui Reformulasi konsep *plea bargaining* berbasis keadilan bermartabat serta penerapan serta manfaat penerapan konsep *plea bargaining* yang menyadur dari konsep dari negara lain disesuaikan dengan ciri khas bangsa Indonesia;

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang dikategorikan sebagai hukum yuridis normative, merujuk pada pendapat teori hukum keadilan bermartabat dan teori hukum integratif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*).

⁶ Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (malang: setara press, 2017), p. 21.

3. PEMBAHASAN

3.1. Konsep *plea bargaining*

Definisi *plea bargaining* dalam *Black's Law Dictionary* adalah suatu kesepakatan perundingan antara penuntut umum dan terdakwa dimana terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan dengan imbalan dari penuntut umum, untuk menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya (terjemahan).⁷

Konsep *Plea bargaining* sebagai alat penuntutan telah digunakan sebelum abad ke-19, konsep telah ada selama berabad-abad dalam sistem hukum yang lebih tua, dimana biasanya pemidanaan diperoleh melalui pengakuan dan undang-undang mengatur pengakuan Tindak pidana tersebut. Namun, perkembangan dan penggunaan *plea bargaining* semakin umum ditemukan terutama di Amerika Serikat.⁸ Menurut *Mike McConuvicce* dan *Chester L Mirsky*, pada tahun 1829, ada sebuah mekanisme pengadilan yang mengadopsi formula untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana ringan melalui pengakuan pelaku ke tindak pidana yang lebih ringan. Mereka juga menyatakan bahwa praktik tersebut menjadi dominan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana ringan, karena melalui mekanisme tersebut membuahkan hasil positif dari pengakuan bersalah pelaku tindak pidana.⁹ Pandangan *Mike* tentang asal-usul *plea bargaining* dan inti dari hal tersebut diperkuat oleh *Gutierrez* ketika ia berpendapat bahwa konsep *plea bargaining* efektif digunakan pada abad ke-20, bahwa pengakuan bersalah tidak umum digunakan pada akhir abad ke-18 seperti *plea bargaining* yang saat ini digunakan dalam sistem keadilan pidana Amerika Serikat. Dia juga menyatakan bahwa alasan pengenalan *plea bargaining* adalah karena lonjakan kasus kriminal, biaya, dan lamanya proses litigasi, serta keinginan agar berlakunya kebenaran dan keadilan.

Di Nigeria, Konsep *Plea Bargaining* tidak dikenal sebelum tahun 2015, ketika the Administration of Criminal Justice Act (Administrasi Undang-Undang Peradilan Pidana) tahun 2015 diundangkan di Negara Nigeria, pada Pasal 270 Administrasi Undang-Undang Peradilan Pidana memberikan dasar hukum untuk prosedur *Plea Bargaining*, menurut Yekini istilah *Plea Bargaining* ini tidak dikenal dan asing bagi orang Nigeria. Konsep *ple bargaining* diperkenalkan ke dalam system hukum pidana di negeria oleh *Economic and Financial Crimes Commission* (EFCC) untuk menyelesaikan kasus korupsi keuangan yang rumit. Sejak saat itu

⁷ *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, Sixth (Boston: St. Paul: Minn West Group, 1990), p. 1152.

⁸ George Fisher and others, 'Plea Bargaining ' s Triumph Article Plea Bargaining ' s Triumph', 109.5 (2019), 857–1086.

⁹ Langer.

konsep *plea bargaining* digunakan untuk menyelesaikan perkara korupsi yang rumit seperti mantan gubernur Gubernur Negara Bagian Bayelsa Dreperey Alamieyeseigha, Cecilia Ibru.¹⁰

Amerika Serikat, telah menerapkan konsep *Plea Bargaining* telah menghasilkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana di negara ini, Fakta menunjukkan bahwa sekitar 95% dari semua perkara pidana berhasil diselesaikan melalui sistem *plea bargaining*, yang pada gilirannya telah berdampak positif terhadap peningkatan kinerja peradilan pidana di Amerika Serikat¹¹ Prosedur ini juga telah mendorong penegak hukum untuk menyelesaikan sekitar 97% dari perkara pidana yang ditangani oleh pemerintah pusat dan sekitar 94% dari perkara pidana yang ditangani oleh pemerintah daerah.¹²

3.1.1. Konsep plea bargaining dalam R-KUHAP

Indonesia yang menganut system hukum Civil Law tidak seperti Amerika yang menganut system hukum common law, Indonesia tidak menerapkan konsep *plea bargaining*. Konsep *plea bargaining* ini yang telah diterapkan di negara Amerika tidak diatur secara eksplisit di KUHAP akan tetapi terdapat konsep yang hampir sama yaitu konsep “jalur khusus” yang diatur pada pasal 199 R-KUHAP. Konsep Jalur khusus ini memiliki kesamaan dengan konsep *Plea bargaining*, yaitu menitik beratkan pada “pengakuan terdakwa”, dalam pasal tersebut mengatur apabila pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang didakwakan maka persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan singkat.

Didalam Naskah Akademik pembuatan R-KUHAP dijelaskan bahwa Perkenalan *plea bargaining* tercantum dalam Pasal 197 rancangan yang berjudul “jalur khusus”, dimana pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke pengadilan dengan acara pemeriksaan singkat, dalam proses pemeriksaan di persidangan, hakim dapat menolak pengakuan Terdakwa dan meminta penuntut umum mengajukan ke pengadilan dengan pemeriksaan biasa.

¹⁰ Paul Atagamen Aidonojie, Anne Oyenmwosa Odojor, and Patience Omohoste Agbale, ‘The Legal Impact of Plea Bargain in Settlement of High Profile Financial Criminal Cases in Nigeria’, *Sriwijaya Law Review*, 5.2 (2021), 161–74 <<https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.852.pp161-174>>.

¹¹ R Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Kencana, 2010), p. 119 <<https://books.google.co.id/books?id=Z5jKcQAACAAJ>>.

¹² Aloysius Wisnubroto and Gregorius Widiartana, ‘Pembaruan Hukum Acara Pidana’, *Jurnal Peradilan Indonesia*, 3 (2015), 77–122.

Mengacu kepada pernyataan diatas, Jalur Khusus yang terdapat di dalam R-KUHAP ini sekalipun pembentuk Undang-Undang menyatakan bahwa konsep “jalur khusus” ini menyadur dari konsep *plea bargaining* akan tetapi tidak ada “*bargaining*” atau tawar menawar atau bentuk mediasi dalam “jalur khusus”, tidak sebagaimana definisi dari konsep *plea bargaining* itu sendiri. Pengakuan terdakwa hanya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat diperiksa dengan mekanisme hukum acara singkat atau tidak.

Konsep *Plea Bargaining* yang terdapat dalam R-KUHAP ini terkesan tertutup dan tidak dibukanya hak Terdakwa untuk melakukan tawar menawar dengan aparat penegak hukum, sehingga penulis menilai bahwa konsep seperti ini masih berpangku kepada tujuan pemindaan retributif bukan restoratif. Rancangan konsep *plea bargaining* yang ada dalam R-KUHAP ini dilakukan di tahap persidangan, hal ini sangatlah berbeda dengan *plea bargaining* yang ada di Amerika dimana Terdakwa diberi hak untuk terjadi negosiasi atau tawar menawar terkait pasal yang didakwakan, fakta hukum ataupun nedosiasi ancaman hukuman yang akan diberikan.

3.2. Reformulasi Konsep *Plea Bargaining*

3.2.1. Teori hukum keadilan bermartabat

Teori hukum keadilan bermartabat merupakan sebuah konsep dalam *legal theory, jurisprudence* atau *philosophy of law* dalam literatur bahasa inggris, serta pemahaman tentang hukum substansial dari suatu sistem hukum. Teori hukum keadilan bermartabat juga mencerminkan semua aturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum tertentu, dalam hal ini, sistem hukum yang dimaksud adalah sistem hukum positif Indonesia atau sistem hukum berdasarkan Pancasila. Sistem Hukum Pancasila dianggap bermartabat karena berakar pada nilai-nilai dan semangat nasional / jiwa bangsa (*volksgeist*). Pancasila sebagai etika positif yang menjadi sumber dari semua hukum, mengandung semua unsur yang diperlukan untuk pengelolaan negara. Sebagai etika positif, Pancasila memuat etika, nilai-nilai tertinggi, dan kebajikan, termasuk etika politik, sebagai dasar moral yang pada dasarnya tidak hanya memberikan pencerahan, tetapi juga memberikan panduan bagi perjalanan kehidupan suatu bangsa dan negara.

Teori keadilan bermartabat merupakan hasil dari penyatuan konsep *lex eternal* (aspek atas) dan *volksgeist* (aspek bawah), dengan tujuan untuk mengartikan

hukum sebagai upaya untuk mendekati pemikiran Tuhan dalam kerangka sistem hukum berdasarkan Pancasila. Pendekatan hukum ini mencakup aspek filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum, serta praktik hukum, dan dijalankan dengan pendekatan dialektis yang sistematis. Pokok dari teori keadilan bermartabat adalah menjelaskan hakikat hukum itu sendiri. Di dalam teori ini, fokus utama hukum adalah pada pencapaian keadilan, yang diartikan sebagai terwujudnya peraturan yang memanusiakan manusia. Konsep keadilan dalam teori ini juga menekankan kesadaran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kehormatan yang tinggi, berbeda dengan pandangan Barat, seperti yang diungkapkan oleh Thomas Hobbes, yang menganggap manusia sebagai makhluk politik yang sering kali berperilaku egois dan siap mengambil keuntungan dari sesama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya.¹³

Teori Keadilan Bermartabat dianggap berasal dari konteks hukum Indonesia karena nilai-nilai Keadilan Bermartabat didasarkan pada lima sila dalam Pancasila yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pancasila sebagai *weltanschauung* adalah suatu konsep yang terorganisir dengan baik, sehingga masing-masing sila tidak dapat dipisahkan dari yang lain.¹⁴ Teguh Prasetyo merumuskan ide Keadilan Bermartabat secara singkat dengan frasa "memanusiakan manusia".¹⁵ Ini sejalan dengan prinsip filosofis Indonesia, yaitu Pancasila, yang menegaskan bahwa hukum sebagai instrumen negara hukum Indonesia harus berkontribusi pada kesejahteraan umum dengan menjunjung kemerdekaan dan keadilan. Keadilan Bermartabat ini dapat dianggap sebagai turunan dari Pancasila karena meletakkan Pancasila sebagai sumber utama segala sumber hukum untuk mencapai tujuan hukum. Dengan demikian, Keadilan Bermartabat menempatkan keadilan untuk semua manusia sebagai prioritasnya, dengan fokus pada mencegah konflik internal dalam hukum atau *conflict within*

¹³ P.D.T.P.S.H.M. Si, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* (Nusamedia, 2019), p. 30 <<https://books.google.co.id/books?id=cgNUEAAAQBAJ>>.

¹⁴ D Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis Dan Yuridis-Konstitusional* (Kurnia Esa, 1983), p. 36 <<https://books.google.co.id/books?id=3jmFnQEACAAJ>>.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (malang: setara press, 2017), p. 21.

law.¹⁶ Semangat hukum ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan jiwa bangsa yang mendorong pencapaian hukum yang menguntungkan bagi negara atau bangsa.

Teori Keadilan Bermartabat memiliki kesamaan dengan filsafat hukum karena berupaya menghubungkan pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman manusia dengan pemahaman akan kebenaran yang sejati, dengan demikian mencerminkan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun teori ini dapat dilihat dalam kerangka tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, semangat Teori Keadilan Bermartabat sebagai bagian dari disiplin ilmu hukum tetap terkait erat dengan ilmu hukum. Teori Keadilan Bermartabat memiliki hubungan yang saling mendukung dan berkolaborasi satu sama lain sehingga nilai gotong royong yang mendasari tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercermin dalam sistem hukum negara tersebut. Pada dasarnya, Teori Keadilan Bermartabat mencari pemahaman yang benar tentang hukum melalui penelusuran pengetahuan hukum yang bersumber dari pengalaman manusia. Oleh karena itu, Teori Keadilan Bermartabat memiliki peran yang lebih signifikan daripada sekadar sebuah teori hukum.

3.2.2. Reformulasi konsep *plea bargaining* berbasis keadilan bermartabat

Pengertian dasar dari konsep *plea bargaining* yang telah di jelaskan diatas berbeda dengan penerapan kondep *plea bargaining* yang dituangkan di dalam Pasal 199 R-KUHAP. Perbedaan yang mendasar adalah dalam konsep *plea bargaining* menekankan kepada “proses tawar menawar” dan “Pengakuan Terdakwa”, sedangkan di pasal 199 R-KUHAP yang menitik beratkan kepada “pengakuan Terdakwa” saja, tidak adanya prosedur tawar menawar akibat dari pengakuan terdakwa, sehingga Pasal 199 R-KUHAP ini tidak mencerminkan Terminologi ataupun hakikat dari konsep *plea bargaining* itu sendiri.

Dalam mentransplantasi atau mengadopsi hukum asing pada prinsipnya negara tersebut bebas untuk mengadopsi secara utuh ataupun telah disesuaikan dengan kondisi negara, akan tetapi lebih baik tidak melenceng jauh dari Hakikat dari konsep hukum asing yang akan digunakan, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dalam pembentukan atau penerapan. Dalam pengadopsian hukum asing

¹⁶ S.H.S.P.L.L.M. Dr. Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.M.S. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, and F X Wartoyo, *URGENSI PEMBARUAN PERATURAN PERSIDANGAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT* (Penerbit K-Media), p. 21 <<https://books.google.co.id/books?id=ucZyEAAQBAJ>>.

mengacu pada prinsip "pluralisme hukum" atau "heterogenitas hukum", Hal ini merujuk pada praktik mengintegrasikan atau mengadopsi unsur-unsur hukum asing ke dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan nasional dan pengaruh hukum asing, serta memastikan bahwa adopsi hukum asing mendukung tujuan hukum Indonesia dan memperkuat asas-asas hukum yang berlaku di negara ini.

Penulis berpendapat bahwa perlu adanya pembaruan hukum acara pidana dengan cara mengadopsi konsep hukum asing untuk mengatasi permasalahan penumpukan penyelesaian perkara di pengadilan, alisis dampak putusan, pergesaran tujuan pemidanaan dari retributif menjadi restoratif dan mengisi kekosongan hukum acara pidana untuk pemenuhan perubahan jenis pemidanaan yang ada dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Adapun reformulasi konsep *Plea Bargaining* sebagai pembaruan hukum acara pidana berbasis teori keadilan bermartabat yang disusun oleh penulis yaitu, konsep *plea bargaining* adalah "suatu musyawarah dalam persidangan antara penuntut umum, terdakwa, hakim, korban atau keluarga korban bila dimana Terdakwa mengaku bersalah melakukan tindak pidana apa yang didakwakan pada dirinya untuk merumuskan tujuan pemidanaan dalam penjatuhan pemidanaan ataupun peniadaan pemidanaan".

Dari reformulasi konsep *plea bargaining* berbasis keadilan bermartabat tersebut mengandung nilai-nilai teori keadilan bermartabat sebagai berikut:

- a. Merupakan konsep yang sesuai dengan nilai bangsa indonesia yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan sehingga terciptanya keadilan dalam penegakan hukum acara pidana.
- b. Tujuan teori hukum keadilan bermartabat yaitu memanusiakan manusia. Dalam pasal 52 KUHP 2023 bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan bermaksud untuk merendahkan martabat manusia, sehingga Terdakwa yang sekalipun dijatuhkan pemidanaan bukan sebagai bentuk retributif akan tetapi restoratif. Hal ini merefleksikan juga nilai pancasila sila ke 2, terdapat nilai kemanusiaan pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain/sesama manusia, saling tolong menolong, dan bersikap sebagai manusia yang beradab.

- c. Perubahan frasa “tawar menawar” menjadi “musyawarah”, dengan dilakukan musyawarah untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam penjatuhan pidana, maka terdapat nilai persatuan Indonesia dan menumbuhkan persatuan dan kesatuan atas dasar bhineka tunggal ika sebagaimana sila ke-3 Pancasila.
- d. Dengan mekanisme persidangan secara musyawarah, maka putusan hakim berdasarkan musyawarah dengan mendengarkan keterangan berbagai pihak tanpa mengurangi kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan, putusan pengadilan ini akan diterima secara ikhlas oleh berbagai pihak yang dinilai sebagai hasil musyawarah yang harus dihormati dan dijunjung tinggi sebagaimana dalam butir Pancasila sila ke-4.
- e. Adanya suasana kekeluargaan dan gotongroyong dalam proses persidangan sehingga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga pihak-pihak yang terkait mau yang tidak terkait dalam perkara pidana tersebut menilai bahwa putusan hakim telah mencerminkan keadilan.

3.2.3. Penerapan konsep *plea bargaining* berbasis keadilan bermartabat dalam R-KUHAP

Perumusan Pasal 199 R-KUHAP mengadopsi konsep *plea bargaining* sebagaimana dalam naskah akademik perumusan R-KUHAP, dalam rumusan Pasal tersebut apabila dikaitkan dengan konsep *plea bargaining*, Pancasila sebagai dasar pembentukan undang-undang dan praktek beracara di persidangan, maka terdapat beberapa kekurangan, sebagai berikut:

1. Tidak adanya bentuk “*bargaining*” atau proses tawar menawar.
2. Tidak ada efek selain perubahan acara pemeriksaan dengan adanya Pengakuan terdakwa.
3. Tidak sejalan dengan proses acara pemeriksaan singkat.
4. Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan terlebih dahulu kemudian menentukan acara pemeriksaan yang mana, dalam praktek jika Penuntut Umum telah melimpahkan perkara ke pengadilan maka telah deregister oleh pengadilan dan telah ditentukan acara pemeriksaannya sebagaimana pelimpahan berkas perkara.

Berdasarkan hal tersebut, penulis memberikan pemikiran tambahan untuk penyempurnaan penyusunan Pasal 199 R-KUHAP sebagai pengejawantahan reformulasi konsep *plea bargaining* yang telah diutarakan diatas sebagai berikut:

1. “Jalur khusus” tidak diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat akan tetapi dilakukan dengan mekanisme pemeriksaan baru yakni musyawarah.
2. Melibatkan pihak korban atau keluarga korban untuk melakukan musyawarah sehingga membuka ruang untuk pencapaian tujuan pidana dan jenis pidana yang baru berdasarkan KUHP 2023.
3. Terhadap tindak pidana yang dapat dilimpahkan dengan “jalur khusus”, pengakuan Terdakwa sudah didapat pada tingkat penuntut umum, sehingga pelimpahan perkara ke pengadilan sudah ditentukan menggunakan acara pemeriksaan “jalur khusus” bukan ditentukan saat di persidangan pembacaan dakwan.
4. Terdapat *exit door*, apabila Terdakwa pada tingkat penuntut umum mengakui kesalahannya akan tetapi pada persidangan Tidak mengakui kesalahannya atau hakim menolak pengakuan Terdakwa, maka perkara diperiksa secara acara pemeriksaan biasa.
5. Menambahkan pasal terkait acara pemeriksaan jalur khusus.
6. Menambahkan pasal bahwa tidak ada upaya hukum terhadap acara pemeriksaan jalur khusus.

3.3. Manfaat Refomulasi Konsep Plea Bargaining Sebagai Pembaruan Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Mengadopsi konsep hukum asing dalam pembentukan undang-undang di Indonesia haruslah memiliki nilai manfaat, manfaat dari konsep *plea bargaining* berbasis keadilan bermartabat sebagai berikut:

1. Pendalaman nilai-nilai pancasila dalam persidangan pidana.
2. Suatu bentuk penyelesaian permasalahan penumpukan perkara di pengadilan.
3. Dengan diterapkannya acara pemeriksaan jalur khusus dengan musyawarah, maka hal ini merupakan suatu bentuk penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
4. Terciptanya harmonisasi antar masyarakat dengan birokrasi (*beureucratic and social engineering*).
5. Terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan yang bermartabat.

4. KESIMPULAN

1. Konsep *plea bargaining* merupakan konsep hukum asing yang merupakan suatu kesepakatan perundingan antara penuntut umum dan terdakwa dimana terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan dengan imbalan dari penuntut umum, untuk menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya.
2. Dalam mengadopsi konsep hukum asing perlu memperhatikan nilai-nilai bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai sumber utama segala sumber hukum untuk mencapai tujuan hukum, maka reformulasi konsep *plea bargaining* berbasis keadilan bermartabat adalah suatu musyawarah dalam persidangan antara penuntut umum, terdakwa, hakim, korban atau keluarga korban bila dimana Terdakwa mengaku bersalah melakukan tindak pidana apa yang didakwakan pada dirinya untuk merumuskan tujuan pemidanaan dalam penjatuhan pemidanaan ataupun peniadaan pemidanaan.
3. Manfaat utama dari reformulasi konsep *plea bargaining* adalah nilai filsufis pancasila sebagai akar / dasar terbentuknya hukum sehingga terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan bermartabat yang berakar pada nilai-nilai dan semangat nasional atau jiwa bangsa (*volksgeist*).

5. REFERENSI

- Aidonojie, Paul Atagamen, Anne Oyenmwosa Odojor, and Patience Omohoste Agbale, 'The Legal Impact of Plea Bargain in Settlement of High Profile Financial Criminal Cases in Nigeria', *Sriwijaya Law Review*, 5.2 (2021), 161–74
<<https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.852.pp161-174>>
- Atmasasmita, R, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Kencana, 2010)
<<https://books.google.co.id/books?id=Z5jKcQAACAAJ>>
- Black's Law Dictionary With Pronunciations*, Sixth (Boston: St. Paul: Minn West Group, 1990)
- Darmodiharjo, D, *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis Dan Yuridis-Konstitusional* (Kurnia Esa, 1983)
<<https://books.google.co.id/books?id=3jmFnQEACAAJ>>
- Dr. Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.S.P.L.L.M., S.H.M.S. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, and F X Wartoyo, *URGENSI PEMBARUAN PERATURAN PERSIDANGAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT* (Penerbit K-Media)
<<https://books.google.co.id/books?id=ucZyEAAAQBAJ>>
- Fisher, George, Source The, Yale Law, No Mar, and George Fishert, 'Plea Bargaining ' s Triumph Article Plea Bargaining ' s Triumph', 109.5 (2019), 857–1086
- Langer, Máximo, 'Plea Bargaining, Conviction Without Trial, and the Global Administratization of Criminal Convictions', *Annual Review of Criminology*, 4 (2021),

377–411 <<https://doi.org/10.1146/ANNUREV-CRIMINOL-032317-092255>>

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Laporan Tahunan 2022 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh', 2022, 344 <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH-2022.pdf>

Prasetyo, Teguh, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (malang: setara press, 2017)

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, ed. by Genta Publishing (Yogyakarta, 2012)

Si, P.D.T.P.S.H.M., *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* (Nusamedia, 2019) <<https://books.google.co.id/books?id=cgNUEAAAQBAJ>>

Wisnubroto, Aloysius, and Gregorius Widiartana, 'Pembaharuan Hukum Acara Pidana', *Jurnal Peradilan Indonesia*, 3 (2015), 77–122